

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perempuan korban tindak pidana penganiayaan dalam hubungan di luar nikah tetap memperoleh perlindungan hukum dari aparat kepolisian tanpa pembedaan status hubungan dengan pelaku. Perlindungan hukum diberikan dengan mendasarkan penanganan perkara pada ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana penganiayaan. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) menjadi dasar dalam pemberian perlindungan terhadap korban, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis, maupun pemenuhan hak-hak prosedural korban. Dalam praktiknya, Kepolisian Sektor Kota Baru telah memberikan perlindungan melalui pengamanan korban, fasilitasi *visum et repertum*, pemberian informasi hukum, serta komunikasi aktif dengan korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam hubungan di luar nikah di Kota Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aparat Kepolisian Sektor Kota Baru tidak mengalami kendala normatif dalam menerapkan Pasal 351 KUHP terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan di luar nikah. Kendala utama yang dihadapi bersifat sosiologis, yaitu adanya stigma sosial dan ketakutan korban untuk melapor, serta kendala teknis dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan. Meskipun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui berbagai upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Kota Baru, seperti penguatan pembuktian, komunikasi aktif dengan korban, pencegahan kekerasan lanjutan, serta koordinasi dengan LPSK dan instansi terkait. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Kepolisian Sektor Kota Baru telah berperan aktif dalam menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Aparat kepolisian disarankan untuk terus memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan korban penganiayaan dengan mempertahankan prinsip non-diskriminasi dan pendekatan yang berorientasi pada korban. Perlindungan fisik dan psikis terhadap korban perlu diberikan secara berkelanjutan sejak tahap pelaporan hingga proses hukum selesai. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak korban tindak pidana penganiayaan berdasarkan KUHP dan UU LPSK perlu ditingkatkan agar korban memiliki keberanian untuk melapor dan memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.
2. Kepolisian disarankan untuk meningkatkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis korban guna mengatasi kendala stigma sosial dan ketakutan dalam pelaporan. Selain itu, koordinasi dengan LPSK dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar perlindungan korban dapat diberikan secara lebih komprehensif. Upaya sosialisasi hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap korban penganiayaan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa memandang status hubungan dengan pelaku.